



PUTUSAN

Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMAT EFFENDI;**
Tempat Lahir : Bekasi;
Umur/tanggal Lahir : 58 tahun/3 Februari 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekayon Jaya RT 001 RW 001, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Walikota Bekasi periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 2 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1)
KUHP;

Dan

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1)
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi
Pemberantasan Korupsi tanggal 7 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu; Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Kesatu; Pasal 12 huruf f *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat

Halaman 3 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga; dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp17.080.500.000,00 (tujuh belas miliar delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah disita dan disetor ke rekening KPK sejumlah Rp3.708.980.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan SGD 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu dolar Singapura) serta USD 138.000 (seratus tiga puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat) sehingga Terdakwa masih dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp8.371.520.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik/politis selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
 5. Menetapkan lamanya penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 4 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan agar barang bukti, yaitu:

Nomor BB	Uraian Barang bukti
1	1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada tanggal 16 Desember 2021;
2	1 (satu) lembar bukti transaksi penarikan tunai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 24 November 2021;
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan 2; Terlampir dalam berkas perkara;	
3	1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB atas nama MAKHFUD SAIFUDIN Nomor Rekening 0005366437100;
Barang bukti Nomor 3: Dikembalikan dari mana barang tersebut disita;	
4	1 (satu) buah buku agenda berwarna biru dengan tulisan Bank BJB;
5	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00770/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 15 Desember 2021 beserta lampiran;
6	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00888/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
7	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00504/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 16 November 2021 beserta lampiran;
8	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00889/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
9	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00358/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 28 September 2021 beserta lampiran;



Nomor BB	Uraian Barang bukti
10	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00897/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
11	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00890/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
12	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00896/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
13	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00758/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 15 Desember 2021 beserta lampiran;
14	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00895/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
15	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00891/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
16	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00892/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
17	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00893/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
18	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00898/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
19	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00894/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;

Halaman 6 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
Barang bukti Nomor 4 sampai dengan 19: Terlampir dalam berkas perkara;	
20	1 (satu) bundel asli buku <i>Shop Drawing</i> Struktur Gedung Teknis Bersama Kota Bekasi;
21	1 (satu) bundel asli buku <i>Shop Drawing</i> Arsitektur Gedung Teknis Bersama Kota Bekasi;
22	1 (satu) bundel asli buku <i>Shop Drawing Mechanical, Electrical</i> , dan Plumbing Gedung Teknis Bersama Kota Bekasi;
23	1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pendampingan Progres Pembayaran Kegiatan Gedung Teknis pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
Barang bukti Nomor 20 sampai dengan 23; Dikembalikan dari mana barang tersebut disita;	
24	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00973/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;
25	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00862/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 10 Desember 2021 beserta lampiran;
26	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00399/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 6 Oktober 2021 beserta lampiran;
27	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Perintah Membayar Nomor SPM 00514/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 18 November 2021 beserta lampiran;
28	1 (satu) lembar kuitansi dari Bp. DIMAS dari KUSNAMAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran Kegiatan Pelantikan DPD Golkar Kota Bekasi;
29	1 (satu) dokumen Kontrak Pembangunan Gedung Teknis Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BB	Uraian Barang bukti
	Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dengan nilai Kontrak Rp67.541.786.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan pelaksana PT MAM Energindo TA 2018;
30	1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Keuangan Masjid Jami Ar Ryasakha periode Desember 2021 s.d Januari 2022 beserta lampiran;
Barang bukti Nomor 24 sampai dengan 30; Terlampir dalam berkas perkara;	
31	1 (satu) buku Tabungan Bank BJB atas nama Masjid Ar Ryasakha Nomor Rekening 0118932161100;
32	1 (satu) buah buku Tabungan Bank BJB Cabang Bekasi atas nama RAHMAT EFFENDI Nomor Rekening 0004053923101;
33	1 (satu) buah buku Tabungan Bank BJB Cabang Bekasi atas nama RAHMAT EFFENDI Nomor Rekening 0092829200102;
34	1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Cabang Bekasi atas nama RAHMAT EFFENDI Nomor Rekening 0000213705100;
35	Buku Tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0661573685 atas nama CECEP APENDI;
36	Buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0661601921 atas nama BAGUS KUNCOROJATI;
37	ATM BCA dengan Nomor 5260 5120 1546 9248 Paspor Platinum Debit warna hitam;
38	ATM BCA dengan Nomor 5260 5120 2882 4363 Paspor Platinum Debit BCA warna hitam;
Barang bukti nomor 31 sampai dengan 38; Terlampir dalam berkas perkara;	

Halaman 8 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
39	3 (tiga) lembar <i>copy</i> SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berupa salinan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.32-6105 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Bekasi Provinsi Jawa Barat atas nama RAHMAT EFFENDI tanggal 17 September 2018;
40	1 (satu) lembar <i>copy</i> berlegalisir Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.117-BKPPD/V/2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi atas nama WAHYUDIN, S.H., M.Si. tanggal 31 Mei 2019;
41	1 (satu) lembar <i>copy</i> legalisir Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.05-BKPPD/1/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dan Jabatan Struktural (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi atas nama MULYADI;
42	1 (satu) lembar <i>copy</i> legalisir Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821.2/Kep.311-BKPPD/XI/2021 tanggal 24 November 2021, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi atas nama MAKHFUD SAIFUDIN;
43	1 (satu) lembar <i>copy</i> legalisir Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/Kep.116-BKPPD/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi atas nama JUMHANA LUTHFI;
44	1 (satu) lembar <i>copy</i> legalisir Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821.2/Kep.194-BKPPD/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas dalam Jabatan Administrator (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi atas nama MUHAMAD BUNYAMIN;
45	1 (bundel) <i>copy</i> legalisir daftar gaji a. RAHMAT EFFENDI;

Halaman 9 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	b. MUHAMAD BUNYAMIN; c. MULYADI; d. WAHYUDIN; e. MAKHFUD SAIFUDIN;
46	2 (dua) lembar Berita Acara Pembahasan Akhir Kontrak Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis Nomor 602.1/22.12-5-BA.PAK/PPK-Bandung/DPKPP Tahun Anggaran 2021;
47	2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Pengakhiran Kontrak Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis tanggal 20 Desember 2021;
48	5 (lima) lembar fotokopi Addendum III Nomor 602.I/22.12-5/ADDIII-SP-Bandung/DPKPP tanggal 6 Mei 2021, atas Surat Perjanjian, Addendum II untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis;
49	1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat tanggal 20 Desember 2021 tentang Penghentian Kontrak;
50	1 (satu) bundel fotokopi Addendum Perpanjangan Masa Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 602.1/22.12-5.SPP/ADD. WAKTU/Bandung-PPK/DPKPP tanggal 12 November 2021 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis;
51	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan tanggal 12 November 2021 ditandatangani Ir. ALI AMRIL selaku Direktur PT MAM Energindo;
52	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN atas nama Nomor 1. JUMHANA LUTHFI, S.Sos., M.Si. periode bulan September 2021, Oktober 2021, November 2021, dan Desember 2021;
53	4 (empat) lembar fotokopi legalisir kuitansi atas Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pejabat Struktural Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

Halaman 10 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	Pertanahan Kota Bekasi atas nama Nomor 1. JUMHANA LUTHFI,S.Sos., M.Si. periode bulan September 2021, Oktober 2021, November 2021, dan Desember 2021;
54	1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi;
55	2 (dua) lembar <i>copy</i> Daftar Nominatif TTK;
56	1 (satu) bundel draft Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Bekasi dan PT Kota Bintang Rayatri tentang Pemulihan Fungsi Alur Sungai Cakung Di Grand Kota Bintang, belum bernomor dan belum ditandatangani;
57	1 (satu) bundel Proposal Permohonan Pembangunan Masjid Ar-Ryasakha SMK Gema Karya Bahana Tahun 2021;
58	1 (satu) buah map biru BJB berisi, 1 (satu) bundel data master data nominatif TTK, dengan halaman awal tertulis "Pak Tri";
59	1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA dengan nilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Nomor 8850620050, nama pemilik rekening MUHAMMAD BUNYAMIN dan pada slip setoran tertulis nama HANDOYO SANTOSO;
60	1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA tertulis tanggal 18/7/19 dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Rekening Nomor 8850620050, nama pemilik rekening MUHAMMAD BUNYAMIN, dan pada slip setoran tertulis nama HANDOYO SANTOSO;
61	1 (satu) lembar <i>print out</i> dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Perolehan dari Proyek per 2020 sampai dengan November 2021;
62	1 (satu) lembar <i>print out</i> dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Perolehan dari Proyek per 2020 sampai dengan November 2021 dengan coretan "Pengembalian Mami dengan kebutuhan kantor Rp465.968.045 (empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus

Halaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	enam puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah”;
63	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari: a. (satu) lembar <i>print out</i> dokumen Rekap Kas Proyek GTB Bekasi sampai dengan bulan Agustus 2021. b. 1 (satu) lembar asli dokumen dengan tulisan, Pengeluaran Fee/DLL sebesar “32.947.807.474”; c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 17 Juli 2020, yang menunjukkan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/pailit ...dan seterusnya”; d. 1 (satu) lembar dokumen bertuliskan pada paragraph pertama, “sembilan ratus delapan puluh, Warga Negara Indonesia ... dan seterusnya”;
64	4 (empat) lembar <i>print out</i> rekapan nama paket tender dengan HPS, perusahaan penawar, harga penawaran, dan seterusnya, dengan nama paket tender pada angka 1, “Jasa Konstruksi Pembangunan Kantor Kelurahan Kayuringin Jaya”;
65	5 (lima) lembar <i>print out</i> rekapitulasi data kontrak (pekerjaan selesai 20 Desember 2021) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021. Dengan lembar ketiga, poin 3, tertulis “Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis”;
66	1 (satu) lembar asli tindakan slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening atas nama LAI BUI MIN diterima ke rekening atas nama KAHURIPAN REZEKI ABADI tertanggal 13 Desember 2021;
67	1 (satu) lembar <i>print out</i> tabel bertuliskan, “Tahap 2, kegiatan “Peningkatan Jalan Tegar Beriman (Cibinong-Bojong Gede);
68	1 (satu) bundel fotokopi Adendum Kontrak Pekerjaan Tambah/Kurang Kegiatan Pembangunan Gedung Teknis Bersama Nomor 602.1/30.12/ADD-SP-BG/DISPERKIMTAN tanggal 4 Mei 2018;
69	1 (satu) bundel fotokopi Adendum II Pekerjaan Tambah/Kurang

Halaman 12 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	Kegiatan Pembangunan Gedung Teknis Bersama Nomor 602.1/30.12/ADD.II-SP-BG/DISPERKIMTAN tanggal 20 September 2018;
70	1 (satu) bundel Surat Perjanjian Penundaan Pekerjaan Nomor 602.1/30.12-SPPK/PPK-Bandung/DPKPP/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018;
71	6 (enam) lembar <i>print out</i> Adendum III Nomor 602.1/30.12/ADD.III-SP-BG/DISPERKIMTAN tanggal 26 Desember 2018 terhadap kontrak Adendum II Pembangunan Gedung Teknis Bersama Nomor 602.1/30.12/ADD.II-SP-BG/DISPERKIMTAN tanggal 20 September 2018;
72	1 (satu) bundel Kronologis Peristiwa Proyek Pembangunan Gedung Teknis Bersama Kota Bekasi tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh RIKO, S.E.;
73	1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Nomor 001/MAME-GTB/KWT/IX/21, uang sebesar Rp3.410.860.193,00 (tiga miliar empat ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) dari Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Teknis Bersama, untuk pembayaran Termin V 5,050 (lima koma nol lima nol) % pekerjaan Pembangunan, Pembangunan Gedung Teknis Bersama, Nomor 602.1/22.12-5/ADDIII-SP-Bandung/DPKPP tanggal 29 September 2021 beserta dokumen pendukungnya;
Barang bukti Nomor 39 sampai dengan 73: Terlampir dalam berkas perkara;	
74	1 (satu) lembar asli kuitansi atas penerimaan uang dari Pemerintah Kota Bekasi, sejumlah Rp2.332.910.992,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), untuk pembayaran Termin II Pek./Keg. Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis pada DPKPP Tahun

Halaman 13 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BB	Uraian Barang bukti
	Anggaran 2021, sesuai Kontrak Nomor 602.1/22.12-5/ADDIII-SP-Bandung/DPKPP tanggal 6 Mei 2021, sebesar 3,454 (tiga koma empat lima empat) % x Rp67.541.786.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) = Rp2.332.910.992,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), berita acara terlampir, Bekasi, 2021, beserta dokumen pendukungnya;
75	1 (satu) lembar asli kuitansi atas penerimaan uang dari Pemerintah Kota Bekasi sejumlah Rp6.883.273.595,00 (enam miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), untuk pembayaran Termin III Pek./Keg. Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis pada DPKPP Tahun Anggaran 2021, sesuai Kontrak Nomor 602.1/22.12-5/ADDIII-SP-Bandung/DPKPP tanggal 6 Mei 2021, sebesar = Rp6.883.273.535,00 (enam miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dari nilai kontrak Rp67.541.786.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) berita acara terlampir, Sumber Dana DAU, Bekasi, 2021, beserta dokumen pendukungnya;
76	1 (satu) lembar asli kuitansi atas penerimaan uang dari Pemerintah Kota Bekasi sejumlah Rp2.052.491.629,00 (dua miliar lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), untuk pembayaran Termin III Pek./Keg. Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis pada DPKPP Tahun Anggaran 2021, sesuai Kontrak Nomor 602.1/22.12-5/ADDIII-SP-Bandung/DPKPP tanggal 6 Mei 2021, sebesar 3,039 (tiga koma nol tiga sembilan) % x Rp67.541.786.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) =

Halaman 14 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	Rp2.052.491.629,00 (dua miliar lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), berita acara terlampir, Sumber Dana DAU, Bekasi, 2021, beserta dokumen pendukungnya;
	Barang bukti Nomor 74 sampai dengan 76: Dikembalikan dari mana barang tersebut disita.
77	1 (satu) lembar fotokopi formulir penarikan Mandiri tanggal 4 Februari 2022 nama pemilik rekening ETTI SATRIATI, Nomor Rekening 1570002644913, jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berita Pembli Matrial;
78	1 (satu) lembar <i>print out</i> halaman 74 dengan judul "M. Bentuk Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) [apabila diberikan preferensi harga], yang di sebaliknya terdapat tulisan tangan "-rek koran – aris Padang, dst";
79	1 (satu) bundel <i>copy</i> Berkas Perizinan Gedung Teknis Bersama Pemerintah Kota Bekasi, Lokasi Jalan Siliwangi RT 08 RW 01, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu;
80	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan (<i>Show Cause Meeting</i>) III Nomor 602.1/22.12-5/BA.SCM3/PPK-Bandung/DPKPP tanggal 4 November 2021;
81	2 (dua) lembar <i>copy</i> legalisir Surat Keputusan PPK Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis Nomor 602.1/08.2.01.12.5-SKPK2/PPK-Bandung/DPKPP tanggal 29 April 2021;
82	4 (empat) lembar <i>print out</i> Daftar Nama Lurah se-Kota Bekasi, terdiri dari 56 (lima puluh enam) lurah;
83	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Petikan Keputusan Walikota Bekasi perihal Penangkatan Lurah di Kota Bekasi;
84	1 (satu) bundel <i>copy</i> Keputusan Walikota Bekasi Nomor 612/Kep.29-DISTAKO/1/2015 tentang Penetapan Lokasi Untuk Tandon/Polder Air dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bekasi

Halaman 15 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	beserta 1 (satu) bundel <i>copy</i> lampiran
85	1 (satu) lembar <i>copy</i> Surat Nomor 612/161-KL.Krj, tanggal 6 Maret 2020 perihal Permohonan Usulan Pembuatan Folder Air dari Sdr. ANDI KRISTANTO selaku Lurah Kranji kepada Camat Bekasi Barat;
86	1 (satu) lembar <i>copy</i> Nota Dinas Nomor 612/79 - Kc.BB tanggal 29 Juli 2020, dari Sdr. MUHAMAD BUNYAMIN selaku Camat Bekasi Barat kepada Wali Kota Bekasi Barat perihal Laporan Permohonan Pembuatan Folder Air di Wilayah Kelurahan Kranji;
87	1 (satu) lembar <i>copy</i> Nota Dinas Nomor 600/366/DBMSDARenc tanggal 15 September 2020 dari Sdr. ARIEF MAULANA selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi beserta 2 (dua) lembar <i>copy</i> gambar perencanaan;
88	2 (dua) lembar <i>copy</i> Nota Dinas Nomor 600/366/DBMSDA.Renc tanggal 15 September 2020 dari Sdr. ARIEF MAULANA selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi beserta 1 (satu) lembar <i>copy</i> foto dokumentasi;
89	2 (dua) lembar <i>copy</i> Nota Dinas Nomor -, tanggal 16 September 2020 dari ERWIN GUWINDA selaku Kepala Bidang IPW, Bappelitbangda Kota Bekasi kepada Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pembuatan Polder di Wilayah Kelurahan Kranji;
90	1 (satu) bundel <i>copy</i> Keputusan Walikota Bekasi Nomor 612/Kep. 478-Distaru/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Polder Air Kranji di Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi beserta 1 (satu) lembar <i>copy</i> lampiran;
91	2 (dua) lembar Daftar Kronologi Polder Kranji;
92	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 00504/SPM-LS/BL/DPKPP tanggal 16 November 2021;
93	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Membayar

Halaman 16 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	Langsung (LS) Nomor SPM 00504/SPP-LS/BL/DPKPP Tahun 2021;
94	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 00504/SPP-LS/BL/DPKPP Tahun 2021;
95	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 00504/SPP-LS/BL/DPKPP Tahun 2021;
96	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Disposisi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tanggal 24 Juni 2021;
97	2 (dua) lembar fotokopi Surat kepada Walikota Bekasi tanggal 24 Juni 2021 perihal Permohonan Ganti Rugi atau Pembebasan Tanah SD Negeri Rawa Lumbu I dan VIII, yang ditandatangani oleh MAKHFUD SAIFUDIN selaku atas nama Ahli waris alm. DJAINI;
98	1 (satu) bundel <i>print out</i> dokumen Kajian Permohonan Pengaggaran Pengadaan Lahan SDN Bojong Rawalumbu I dan SDN Bojong Rawalumbu VIII Kecamatan Rawalumbu, Bekasi tanggal 5 Maret 2021;
99	1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor 900/Kep.3.007-DPKPP/IX/ 2021 tanggal 27 September 2021 berikut lampirannya;
100	3 (tiga) lembar fotokopi surat kepada Walikota Bekasi tanggal 19 Oktober 2020 perihal Permohonan Ganti Rugi atau Pembebasan Tanah SD Negeri Rawa Lumbu I dan VIII, yang ditandatangani oleh MAKHFUD SAIFUDIN selaku atas nama ahli waris alm. DJAINI;
101	1 (satu) bundel fotokopi legalisiir Berita Acara Rapat Persiapan Lanjutan dan Survei Lokasi Kegiatan Pengadaan Lahan SD Rawalumbu Nomor 593/3330-DPKPP.Tanah berikut lampiran daftar hadir dan surat undangannya;

Halaman 17 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
102	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Penunjukan Batas dan Pengukuran Kegiatan Pengadaan Lahan SD Rawalumbu Nomor 593/3330-DPKPP.Tanah berikut lampiran daftar hadir dan surat undangannya;
103	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Hasil Tanah oleh BPN dan Persiapan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kegiatan Pengadaan Lahan SD Rawalumbu Nomor 593/3330-DPKPP.Tanah berikut lampiran daftar hadir dan surat undangannya;
104	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Desk RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2021 Nomor 050.6/1811-BA Desk RKPD Perubahan berikut lampiran Rencana Kerja (Renja) TA 2021 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi dan Hasil Analisa Kebutuhan;
105	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Tanaman dan/atau Benda-benda Lain untuk Kegiatan Pengadaan Lahan SD Rawalumbu Tahun Anggaran 2021 Nomor RL/DH/001/SPH/XI/2021 tanggal 15 November 2021;
106	1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuintansi penerimaan uang Rp21.850.000.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari Pemerintah Kota Bekasi tanggal 15 November 2021;
107	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Uang Ganti Kerugian Tanah pada Kegiatan Pengadaan Lahan SD Rawalumbu Tahun Anggaran 2021 Nomor 593/19.02/149-Thn/XI/2021, tanggal 15 November 2021;
108	1 (satu) lembar fotokopi Surat kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi tanggal 15 November 2021 perihal Permohonan Pembayaran;
109	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama MAKHFUD

Halaman 18 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	SAIFUDIN selaku Ahli Waris dan Kuasa Ahli Waris alm. DJAINI tanggal 15 November 2021 (berikut satu bundel fotokopi lampirannya);
110	6 (enam) lembar fotokopi legalisir Keputusan Walikota Bekasi Nomor 593/Kep.565.DPKPP/XI/2021 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Lahan Sekolah Dasar Negeri Rawalumbu (Bojong Rawalumbu I-VIII) Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi tanggal 4 November 2021;
111	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi Selaku Pengguna Anggaran Nomor 593/Kep.3488.DPKPP. Tnh/XI/2021 tentang Uang Ganti Kerugian Lahan SD Rawa Lumbu di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi tanggal 10 November 2021;
112	1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 25 Mei 2021 tentang Ganti Rugi Tanah Milik Keluarga KAMALUDIN DJAINI;
113	1 (satu) bundel fotokopi Akta Kesepakatan Perdamaian Nomor 08/2021 tanggal 13 September 2021 yang dibuat oleh Notaris HERI MARTONO, S.H.;
114	1 (satu) bundel fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 455/PDT/2021/PT Bandung tentang permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 25 Mei 2021 tentang Ganti Rugi Tanah Milik Keluarga KAMALUDIN DJAINI;
115	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian Ganti Kerugian Disusun untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Pemerintah kota Bekasi, Nomor 00606/2.0066-00/PI/11/0174/1/XI/2021 tanggal 16 November 2021;
116	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Pertanggungjawaban yang

Halaman 19 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	<p>terdiri atas dokumen pembayaran dan kelengkapannya yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar Nomor 00758/SMP-LS/BL/DPKPP tanggal 15 Desember 2021;2) 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Membayar Nomor 00758/SMP-LS/BL/DPKPP tanggal 15 Desember 2021;3) 1 (satu) lembar legalisir Surat Pengantar atas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 00758/SPP-LS/BL/DPKPP tanggal 14 Desember 2021 dengan 3 (tiga) lembar lampirannya;4) 1 (satu) lembar legalisir Surat Pengantar Nomor 600/73/DBMSDA.Renc tanggal 15 Januari 2021 Penyampaian Proposal Kajian Lahan Polder 202 Rawalumbu dengan lampirannya berupa 6 (enam) lembar proposal;5) 1 (satu) lembar legalisir Surat Nomor 593/2108-DPKPP.Tanah tanggal 28 Juni 2021, hal Usulan Penganggaran Kegiatan Pengadaan Tanah pada APBD-P Tahun Anggaran 2021 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;6) 1 (satu) lembar legalisir Surat Pengantar Nomor 600/229/DBMSDA.Renc tanggal 11 Februari 2021, Penyampaian Daftar Kegiatan yang Membutuhkan Pembebasan Lahan dan 4 (empat) lembar lampirannya;7) 1 (satu) lembar legalisir Surat Nomor 593/2437-DPKPP.Tanah tanggal 29 Juli 2021, hal Usulan Tambahan Kegiatan Prioritas Pengadaan Tanah pada APBD-P Tahun Anggaran 2021 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;8) 1 (satu) lembar legalisir Surat Undangan Nomor 593/3152-DPKPP. Tanah tanggal 8 Oktober 2021 beserta 8 (delapan) lembar lampirannya;

Halaman 20 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	9) 1 (satu) bundel legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; 10) 1 (satu) bundel legalisir Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 900/Kep.0.007-DPKPP/IX/2021 tanggal 27 September 2021; 11) 3 (tiga) lembar legalisir Berita Acara Rapat Nomor 593/3780/DPKPP.Tanah; 12) 1 (satu) bundel legalisir dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) oleh TAN KRISTIN CHANDRA; 13) 1 (satu) bundel legalisir Keputusan Walikota Bekasi Nomor 593/Kep.520-DPKPP/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021; 14) 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Bekasi Nomor 593/Kep.65-DPKPP/II/2021 tanggal 11 Februari 2021;
Barang bukti Nomor 77 sampai dengan 116: Terlampir dalam berkas perkara;	
117	1 (satu) lembar transfer proof slip Bank KEB Hana tanggal 22 Januari 2021, Ref. Nomor 000000088351, <i>beneficiary bank</i> PT Bank Central Asia, <i>Beneficiary Account</i> 5680044441, <i>beneficiary</i> LAI BUI MIN, <i>transfer amount</i> IDR 540.005.000,00 (lima ratus empat puluh juta lima ribu rupiah);
118	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 22 Januari 2021, Nomor Rekening 5680044441, nama pemilik rekening LAI BUI MIN, jumlah Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah), nama penyetor AGUS HERAWAN;
119	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Januari 2021, Nomor Rekening 5680044441, nama pemilik rekening LAI BUI MIN, jumlah Rp981.330.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), nama penyetor AGUS HERAWAN;

Halaman 21 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
120	1 (satu) lembar fotokopi slip bukti transfer Bank KEB Hana tanggal 26 Januari 2021, Ref. Nomor 000000094137, bank tujuan PT Bank Central Asia, Rekening Tujuan 5680044441, nama penerima LAI BUI MIN, jumlah transfer IDR 595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
121	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 27 Januari 2021, Nomor Rekening 5680306968, nama pemilik rekening LAI BUI MIN, jumlah Rp475.010.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sepuluh ribu rupiah), nama penyetor AGUS HERAWAN;
122	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 28 Januari 2021, Nomor Rekening 8850951102, nama pemilik rekening LAI BUI MIN, jumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), nama penyetor AGUS HERAWAN;
123	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 8 Februari 2021, Nomor Rekening 5680044441, nama pemilik rekening LAI BUI MIN, jumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), nama penyetor AGUS HERAWAN;
124	1 (satu) lembar <i>Single</i> CN – slip Bank BRI tanggal 13 April 2021, <i>Account Number</i> 5680044441, <i>account name</i> LAI BUI MIN, Bank BCA, <i>amount</i> Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
125	1 (satu) lembar <i>Single</i> RTGS – slip Bank BRI tanggal 5 Mei 2021, <i>Account Number</i> 8850951102, <i>account name</i> LAI BUI MIN, Bank BCA, <i>amount</i> Rp989.415.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
126	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 2 Juni 2021, Nomor Rekening 8850951102, nama pemilik rekening LAI BUI MIN, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nama penyetor AGUS HERAWAN;
127	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 2 Juli 2021, Nomor Rekening 8850951102, nama pemilik rekening LAI BUI MIN, jumlah

Halaman 22 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), nama penyetor AGUS HERAWAN;
128	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 5 Juli 2021, Nomor Rekening 8850951102, nama pemilik rekening LAI BUI MIN, jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nama penyetor APIN JAMAL.
129	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 27 Oktober 2021, Nomor Rekening 8850951102, nama pemilik rekening LAI BUI MIN, jumlah IDR 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), nama penyetor BUDIYANTO;
130	1 (satu) lembar transfer proof slip Bank KEB Hana tanggal 28 Oktober 2021, Ref. Nomor 000000076406, <i>beneficiary bank</i> PT Bank Central Asia, <i>Beneficiary Account</i> 5680044441, <i>beneficiary</i> LAI BUI MIN, <i>transfer amount</i> IDR 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
131	1 (satu) lembar fotokopi Cek OCBC NISP Nomor NNT 211039 tanggal 5 April 2021 sebesar Rp800.145.000,00 (delapan ratus juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
132	1 (satu) lembar fotokopi Cek OCBC NISP Nomor NNT 211040 tanggal 12 April 2021 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
133	1 (satu) lembar fotokopi Cek UOB Nomor 000039 tanggal 14 April 2021 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
134	1 (satu) lembar fotokopi Cek UOB Nomor 000040 tanggal 16 April 2021 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
135	1 (satu) lembar fotokopi Cek PT Bank Rakyat Indonesia Nomor CGI973805 tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
136	1 (satu) lembar fotokopi Cek OCBC NISP Nomor NNT 211042 tanggal 8 Juni 2021 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima

Halaman 23 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	puluh juta rupiah);
137	1 (satu) lembar fotokopi cek UOB Nomor 000042 tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp254.900.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
138	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 21 Januari 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), nama penyetor AGUS HERAWAN;
139	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 25 Januari 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA, jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), nama penyetor AGUS HERAWAN;
140	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 27 Januari 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), nama penyetor AGUS HERAWAN;
141	1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BJB tanggal 28 Januari 2021, Nomor Rekening 0111485879100, nama MISTA, nilai transaksi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
142	1 (satu) lembar transfer proof slip Bank KEB Hana tanggal 29 Januari 2021, Ref. Nomor 000000049555 <i>beneficiary bank</i> BPD Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), <i>Beneficiary Account</i> 0111485879100, <i>beneficiary</i> MISTA, <i>transfer amount</i> IDR 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
143	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 29 Januari 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), nama penyetor AGUS HERAWAN;
144	1 (satu) lembar transfer proof slip Bank KEB Hana tanggal 1 Februari 2021, Ref. Nomor 000000058781 <i>beneficiary bank</i> BPD

Halaman 24 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), <i>Beneficiary Account</i> 0111485879100, <i>beneficiary</i> MISTA, <i>transfer amount</i> IDR 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
145	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 1 Februari 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), nama penyeter AGUS HERAWAN;
146	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 2 Februari 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA jumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) nama penyeter AGUS HERAWAN;
147	1 (satu) lembar bukti permohonan pengiriman uang Bank BCA tanggal 2 Februari 2021, Nomor Rekening 0111485879100, nama penerima MISTA, nama Bank BJB, jumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) nama penyeter AGUS HERAWAN;
148	1 (satu) lembar transfer proof slip Bank KEB Hana tanggal 3 Februari 2021, Ref. Nomor 000000069859, <i>beneficiary bank</i> PT Bank Central Asia (BCA), <i>Beneficiary Account</i> 5681283987, <i>beneficiary</i> MISTA, <i>transfer amount</i> IDR 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
149	1 (satu) lembar transfer proof slip Bank KEB Hana tanggal 3 Februari 2021, Ref. Nomor 000000069602, <i>beneficiary bank</i> PT Bank Central Asia (BCA), <i>Beneficiary Account</i> 5681283987, <i>beneficiary</i> MISTA, <i>transfer amount</i> IDR 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
150	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 3 Februari 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA, jumlah Rp948.655.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), nama penyeter APIN;
151	1 (satu) lembar transfer proof slip Bank KEB Hana tanggal 4

Halaman 25 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	Februari 2021, Ref. Nomor 000000076411, <i>beneficiary bank</i> PT Bank Central Asia (BCA), <i>Beneficiary Account</i> 5681283987, <i>beneficiary</i> MISTA, <i>transfer amount</i> IDR 975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
152	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 4 Februari 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA, jumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), nama penyetor AGUS;
153	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 5 Februari 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA, jumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), nama penyetor AGUS;
154	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 9 Februari 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA, jumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), nama penyetor AGUS;
155	1 (satu) lembar bukti permohonan pengiriman uang Bank BCA tanggal 15 Februari 2021, Nomor Rekening 0111485879100, nama penerima MISTA, nama Bank BJB, jumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), nama penyetor AGUS HERAWAN;
156	1 (satu) lembar transfer proof slip Bank KEB Hana tanggal 23 Februari 2021, Ref. Nomor 000000067754, <i>beneficiary</i> Bank BPD Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), <i>Beneficiary Account</i> 0111485879100, <i>beneficiary</i> MISTA, <i>transfer amount</i> IDR 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
157	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Februari 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), nama penyetor AGUS HERAWAN;
158	1 (satu) lembar transfer proof slip Bank KEB Hana tanggal 24

Halaman 26 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	Februari 2021, Ref. Nomor 000000071419, <i>beneficiary</i> Bank BPD Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), <i>Beneficiary Account</i> 0111485879100, <i>beneficiary</i> MISTA, <i>transfer amount</i> IDR 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
159	1 (satu) lembar bukti permohonan pengiriman uang Bank BCA tanggal 2 Maret 2021, Nomor Rekening 0111485879100, nama penerima MISTA, nama Bank BJB, jumlah Rp708.000.000,00 (tujuh ratus delapan juta rupiah), nama penyetor AGUS HERAWAN;
160	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 3 Maret 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA, jumlah Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah), nama penyetor AGUS;
161	1 (satu) lembar bukti permohonan pengiriman uang Bank BCA tanggal 4 Maret 2021, Nomor Rekening 0111485879100, nama penerima MISTA, nama Bank BJB, jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), nama penyetor AGUS HERAWAN;
162	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 8 Maret 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA, jumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), nama penyetor AGUS HERAWAN;
163	1 (satu) lembar transfer proof slip Bank KEB Hana tanggal 8 Maret 2021, Ref. Nomor 000000091146, <i>Beneficiary</i> Bank BPD Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), <i>Beneficiary Account</i> 0111485879100, <i>beneficiary</i> MISTA, <i>transfer amount</i> IDR 925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
164	1 (satu) lembar <i>Single RTGS</i> – slip Bank BRI tanggal 9 Maret 2021, <i>Account Number</i> 5681283987, <i>account name</i> MISTA, Bank BCA, <i>amount</i> Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
165	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 10 Maret 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA,

Halaman 27 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	jumlah Rp275.050.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), nama penyeter AGUS;
166	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 12 Maret 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA, jumlah Rp999.950.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), nama penyeter AGUS HERAWAN;
167	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 15 Maret 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA, jumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah), nama penyeter AGUS HERAWAN;
168	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 16 Maret 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA, jumlah Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), nama penyeter AGUS;
169	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 22 Maret 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA, jumlah Rp755.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah), nama penyeter AGUS HERAWAN;
170	1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Maret 2021, Nomor Rekening 5681283987, nama pemilik rekening MISTA, jumlah Rp394.100.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah), nama penyeter AGUS HERAWAN;
171	9 (sembilan) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02824, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
172	5 (lima) lembar fotokopi Akta Pengakuan Hutang dan Jaminan Serta Kuasa untuk Menjual MASDAR LIRA, S.H. Nomor 1 tanggal 14 Februari 2018 diberikan kepada Tn. P. RACHMAT UTAMA DJANGKAR;

Halaman 28 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
Barang bukti Nomor 117 sampai dengan 172: Dikembalikan dari mana barang tersebut disita;	
173	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Sakha Ramdan Aditya Nomor 033/YPSRA/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid Ar-Ryasakha Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Gema Karya Bahana Kota Bekasi yang ditandatangani oleh Sdr. RAMDAN ADITYA selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Ramdan Aditya;
174	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen Progres Pembayaran Unit Bangunan pada Glamping Jasmine oleh Pejabat Pemerintah Kota Bekasi dengan jumlah uang masuk Rp4.570.000.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
175	3 (tiga) lembar dokumen berisi 27 (dua puluh tujuh) <i>copy</i> Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada halaman pertama <i>copy</i> KTP atas nama RIZKY RAMADHANI SUDARSONO dan halaman ketiga <i>copy</i> KTP atas nama R. DIYAN FIRMANSYAH;
176	1 (satu) lembar <i>copy</i> legalisir Surat Nomor 612/161-KL.Krj tanggal 6 Maret 2020 perihal Permohonan Usulan Pembuatan Folder Air dari Lurah Kranji kepada Camat Bekasi Barat;
177	1 (satu) lembar <i>copy</i> legalisir Nota Dinas Nomor 612/79-Kc.BB tanggal 29 Juli 2020 perihal Laporan Permohonan Pembuatan Folder Air di Wilayah Kelurahan Kranji, dari Camat Bekasi Barat kepada Wali Kota Bekasi;
178	2 (dua) lembar <i>copy</i> Nota Dinas tanggal 15 September 2020 dari Kepala Bidang IPW Bappelitbangda Kota Bekasi perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pembuatan Polder di Wilayah Kelurahan Kranji;
179	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Keputusan Walikota Bekasi Nomor 593/Kep.534-DPKPP/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang

Halaman 29 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BB	Uraian Barang bukti
	Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Polder Air Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
180	3 (tiga) lembar <i>copy</i> legalisir Surat Nomor 593/3276/DPKPP.Tanah tanggal 22 Oktober 2021 perihal Permohonan Hasil Pemeriksaan Lapangan, Peta Lidar, dan Kesesuaian Tata Ruang Kota Bekasi dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi kepada Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
181	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Perencanaan Teknis dan DED Drainase dan Polder di Kota Bekasi – DED Polder Kota Bekasi Wilayah 2) beserta dokumen pendukungnya;
182	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor 593/Kep.3824-DPKPP/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Uang Ganti Kerugian Pengadaan Lahan Polder Kranji di Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
183	1 (satu) bundel <i>copy</i> Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2892, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan luas 15.127 (lima belas ribu seratus dua puluh tujuh) meter persegi, nama pemegang hak PT Hanaveri Sentosa;
184	2 (dua) lembar <i>copy</i> legalisir Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);
185	2 (dua) lembar <i>copy</i> legalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Tanaman dan/atau Benda-benda Lain untuk Pengadaan Lahan Kegiatan Pengadaan Lahan Polder Kranji Tahun Anggaran 2021 Nomor 594/01-Kc.BB tanggal 15 Desember 2021;
186	1 (satu) lembar <i>copy</i> Surat Permohonan Pembayaran dari SURYADI

Halaman 30 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	MULYA (Direktur PT Hanaveri Sentosa) kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi;
187	1 (satu) lembar <i>copy</i> rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 119-00-0638294-7 atas nama PT Hanaveri Sentosa;
188	1 (satu) bundel <i>copy</i> salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT Hanaveri Sentosa Nomor 3 tanggal 5 Maret 2018;
189	1 (satu) lembar <i>copy</i> Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Hanaveri Sentosa tanggal 14 Desember 2021.
190	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Keputusan Walikota Bekasi Nomor 593/Kep.519-DPKPP/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Lokasi Lahan untuk Pembangunan Polder Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
191	1 (satu) lembar <i>copy</i> resi Bukti Pembayaran Pajak dengan nama wajib Pajak H. SUWARKO SUTIKNOMOR;
192	1 (satu) lembar <i>copy</i> Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 17392/SP2D/2021 tanggal 15 Desember 2021 Tahun Anggaran 2021;
193	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Surat Nomor 593/2997-DPKPP.Tanah tanggal 24 September 2021 perihal Undangan beserta Berita Acara Rapat Nomor 593/3036.7-DPKPP.Tanah tanggal 29 September 2021;
194	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Surat Nomor 593/3153-DPKPP.Tanah tanggal 8 Oktober 2021 perihal Undangan beserta Berita Acara Rapat Nomor 593/3183-DPKPP. Tanah tanggal 12 Oktober 2021;
195	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Surat Nomor 593/3278-DPKPP.Tanah tanggal 22 Oktober 2021 perihal Undangan beserta Berita Acara Rapat Nomor 593/3285-DPKPP.Tanah tanggal 25 Oktober 2021;
196	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir surat nomor: 593/3075-DPKPP.Tanah tanggal 3 Desember 2021 perihal Undangan beserta Berita Acara Rapat Nomor 593/3728-DPKPP.Tanah tanggal 6 Desember 2021;

Halaman 31 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
197	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Surat Nomor 593/3812-DPKPP.Tanah tanggal 14 Desember 2021 beserta Berita Acara Rapat Kesepakatan Nomor 593/3821/DPKPP.Tanah tanggal 15 Desember 2021;
198	1 (satu) bundel <i>copy</i> Surat Nomor 00674/2.0132-00/PI/11/0065 /1/XI/2021 tanggal 16 November 2021 dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mushofah Mono Igirly dan Rekan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi hal Laporan Hasil Penilaian Aset;
199	1 (satu) bundel <i>copy</i> Surat Nomor 065/MMIR/XI/2021 tanggal 18 November 2021 dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mushofah Mono Igirly dan Rekan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi hal Penjelasan Tambahan Laporan Hasil Penilaian Aset;
200	1 (satu) lembar <i>copy print out</i> rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 119-00-0638294-7 atas nama PT Hanaveri Sentosa periode 1/12/21 sampai dengan 31/12/21;
201	1 (satu) lembar <i>print out</i> kuitansi penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi tertanggal 3 Desember 2021;
202	13 (tiga belas) lembar <i>print out</i> rekening koran nasabah atas nama MAKHFUD SAIFUDIN di Bank BJB Cabang Bekasi dengan Nomor Rekening 0005366437100 periode bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022;
203	1 (satu) lembar <i>copy</i> Nota Dinas Nomor 600/004/KLSj tanggal 7 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Lurah Sepanjang Jaya yang ditujukan kepada Camat Rawa Lumbu yang berisi keterangan data harga tanah di Jalan Bambu Kuning Selatan RT.004 RW.002, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi;
204	3 (tiga) lembar <i>copy</i> Mutasi Rekening Masjid Ar Ryasakha dengan

Halaman 32 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	Nomor Rekening 011893216110;
205	2 (dua) lembar <i>copy</i> Rekap Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid Jami Ar Ryaskha Sekolah Menengah Kejuruan Gema Karya Bahana;
206	1 (satu) bundel <i>print out</i> Proposal Pembangunan Masjid Ar Sryaskha SMK Gema Karya Bahan Tahun 2021;
207	1 (satu) bundel <i>print out</i> Data Penerimaan Masjid Ar Ryaskha dengan lampiran bukti setor dan kuitansi;
208	1 (satu) buah buku Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Bekasi Tahun 2021;
209	2 (dua) lembar Surat Nomor 900/2135-DPKPP/Set tanggal 30 Juni 2021 kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi selaku Ketua TAPD perihal Usulan Kegiatan APBD-P TA 2021 yang ditandatangani oleh JUMHANA LUTHFI, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi;
210	2 (dua) lembar Surat Nomor 593/2126-DPKPP.Tanah tanggal 30 Juni 2021 kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi selaku Ketua TAPD perihal Usulan Penganggaran Kegiatan Pengadaan Tanah pada APBD-P-TA 2021 yang ditandatangani oleh JUMHANA LUTHFI, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi;
211	2 (dua) lembar Surat Nomor 593/2214-DPKPP.Tanah tanggal 26 Agustus 2021 kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi selaku Ketua TAPD perihal Usulan Penganggaran Kegiatan Pengadaan Tanah pada APBD-P-TA 2021 yang ditandatangani oleh JUMHANA LUTHFI, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi;
212	1 (satu) lembar <i>copy</i> yang dilegalisir Pakta Integritas Pejabat Pemerintahan Kota Bekasi atas nama JUMHANA LUTHFI, S.Sos., M.Si., Jabatan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,

Halaman 33 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	dan Pertanahan Kota Bekasi tanggal 2 November 2020, ditandatangani oleh JUMHANA LUTHFI, S.Sos., M.Si., turut menyaksikan Sekda atas nama Dr. RENY HENDRAWATI, M.M., dan diketahui oleh Walikota Bekasi Dr. RAHMAT EFFENDI;
213	1 (satu) lembar <i>Transaction Form</i> /Lembar Transaksi PT BIT Money Changer Nomor 277706 tanggal 10 November 2021 dengan jumlah penjualan SGD 71.000 (tujuh puluh satu ribu dolar Singapura) dengan harga Rp792.360.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh rupiah) dengan nilai tukar Rp11.160,00 (sebelas ribu seratus enam puluh rupiah) per SGD 1 (satu dolar Singapura);
214	1 (satu) lembar <i>Transaction Form</i> /Lembar transaksi PT BIT Money Changer Nomor 277722 tanggal 25 November 2021 dengan jumlah penjualan SGD 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu dolar Singapura) dengan harga Rp1.960.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan nilai tukar Rp11.200,00 (sebelas ribu dua ratus rupiah) per SGD 1 (satu dolar Singapura);
215	1 (satu) lembar <i>Transaction Form</i> /Lembar Transaksi PT BIT Money Changer Nomor 277740 tanggal 4 Januari 2022 dengan jumlah penjualan SGD 88.000 (delapan puluh delapan ribu dolar Singapura) dengan harga Rp983.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan nilai tukar Rp11.175,00 (sebelas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) per SGD 1 (satu dolar Singapura);
216	1 (satu) lembar <i>copy</i> Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Nomor Prin-620/M.2.17/Cp.1/02/2022 tanggal 24 Februari 2022;
217	1 (satu) lembar <i>copy</i> Berita Acara Penyerahan Uang Operasional Kegiatan Pendampingan Datun pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 24 Februari 2022;
218	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor

Halaman 34 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	09 Tahun 2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
219	1 (satu) bundel <i>copy</i> legalisir Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 78 Tahun 2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Barang bukti Nomor 173 sampai dengan 219: Terlampir dalam berkas perkara;	
220	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Note 8 nomor model SM-N950F/DS nomor serial RR8J90KARBM, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0518 2558 2227 01, tanpa kartu memori;
221	1 (satu) tablet Samsung Galaxy Tab S7+ nomor model SM-T975 nomor serial RR2RA00468W, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000,00 0237 7594, kartu memori VGEN 256 (dua ratus lima puluh enam) Gigabyte;
222	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Z Fold 2 LTE nomor model SM-F916B nomor serial R3CNC010QLF, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000,00 1713 8176, tanpa kartu memori;
223	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy S21+ nomor model SM-G996B/DS nomor serial RRCR1000T3T beserta kartu SIM Three dengan nomor kode 20349 061 965 GA6Y131, tanpa kartu memori;
224	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Note 9 nomor model SM-N960F/DS nomor serial RF8M126GWMN dengan nomor telepon +447782448676;
Barang bukti Nomor 220 sampai dengan 224: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;	
225	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Note 10+ nomor model SM-

Halaman 35 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	N975F/DS nomor serial RR8MB030FVP, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat dengan nomor kode 6201 3000,00 3155 03245-u, tanpa kartu memori;
Barang bukti Nomor 225: Dikembalikan dari mana barang tersebut disita;	
226	1 (satu) buah <i>handphone</i> Samsung Galaxy S20 Ultra LTE nomor model SM-G988B/DS nomor serial RRCN300KMGL, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000,00 0103 8804, tanpa kartu;
Barang bukti Nomor 226: Dirampas untuk Negara;	
227	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Note 20 nomor model SM-N980F/DS nomor serial RR8R105DYGB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0022 6203 0734 00, tanpa kartu memori;
Barang bukti Nomor 227: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;	
228	1 (satu) unit <i>handphone</i> merek Apple model MWH42LL/A SN G6TZLN7AN70H kapasitas 256 (dua ratus lima puluh enam) Gigabyte, IMEI 353902105184006, yang di dalamnya terdapat <i>SIM card</i> Telkomsel kode 0325000002266295, beserta data elektronik di dalamnya;
229	1 (satu) unit <i>handphone</i> merek Samsung, model SM-G965F/DS SN RF8K20W13XF, IMEI 352420093883134, yang di dalamnya terdapat <i>SIM card</i> berlogo Telkomsel, beserta data elektronik di dalamnya;
230	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy S21 Ultra 5G nomor model SM-G998B/DS nomor serial RRCR2007GDX, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000,00

Halaman 36 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	0341 8190, tanpa kartu memori;
231	1 (satu) tablet Samsung Galaxy Tab S7+ nomor model SM-T975 nomor serial RR2R200722N, yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL dengan nomor kode 32K 8962115937 RPL 14934093-5, tanpa kartu memori;
232	1 (satu) laptop <i>handphone</i> Envy X360 m Convertible model 15-CP0010CA nomor serial 8CG8302XQF;
233	1 (satu) unit <i>handphone</i> merek Apple model MN8X2PA/A, SN F4LT3C1NHG7F, yang didalamnya terdapat <i>SIM card</i> Telkomsel Kode 0025000013745896, beserta data elektronik di dalamnya;
234	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Note 20 Ultra nomor model SM-N985F/DS nomor serial RR8N900H49F, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0785 2552 3583 00, kartu SIM Simpati 4G dengan nomor kode 6210 0390 2567 0139 00, tanpa kartu memori;
235	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Note 8 nomor model SM-N950F nomor serial RR8K10P1D8J, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000,00 1800 4945, kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0080 2527 8998 00, tanpa kartu memori;
236	1 (satu) <i>handphone</i> Apple iPhone 13 Mini nomor model MLK53PA/A nomor serial VQCJQYY4PV, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Simpati 4G dengan nomor kode 0525 0000,00 0013 8478, tanpa kartu memori;
237	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy A31 nomor model SM-A315G/DS nomor serial RR8N607YMVD, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0889 4264 2136 02, kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000,00 0379 6226, tanpa kartu memori;
Barang bukti Nomor 228 sampai dengan 237:	

Halaman 37 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
Dirampas untuk Negara;	
238	1 (satu) <i>handphone</i> Apple Iphone 11 Pro Max nomor model A2161 nomor serial FCJC339LN70A, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel tanpa nomor kode, tanpa kartu memori;
Barang bukti Nomor 238: Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain	
239	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy A50 nomor model SM-A505F/DS nomor serial RR8M40KVCPF, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0225 0000,00 0058 0168, kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0788 3200 0845 01, tanpa kartu memori, dengan kondisi <i>temperred glass</i> retak;
Barang bukti Nomor 239: Dikembalikan dari mana barang tersebut disita;	
240	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy J7 (2016), nomor model SM-J710FN, nomor serial RR8HB0CVV7Y, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0082 3218 4633 01, kartu SIM Indosat yang terdapat kode 8711-U, kartu memori Sandisk Ultra 16 (enam belas) Gigabyte;
Barang bukti Nomor 240: Dirampas untuk Negara;	
241	1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa <i>hard disk</i> eksternal warna hitam merek Seagate, kapasitas 1 (satu) Terabyte, S/N NAB5XVN8, P/N 2R1APE-500 tanpa kabel data;
242	Dokumen elektronik dengan nama "Data Laptop Lenovo - Sherly Kosasih.zip", yang memiliki nilai hash MD5 67D840F63463 53300F46793FEA42C8F3 merupakan dokumen elektronik yang berasal dari laptop Lenovo G480 yang digunakan oleh SHERLY KOSASIH, yang disimpan ke media penyimpanan data elektronik jenis CD-R Verbatim yang bertuliskan "Data Laptop Lenovo" dan

Halaman 38 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	ditandatangani oleh SHERLY KOSASIH;
Barang bukti Nomor 241 sampai dengan 242: Dikembalikan dari mana barang tersebut disita;	
243	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung model SM-A710F/DS, dalam keadaan terkunci;
244	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung model SM-G950FD, SN RR8J40CNBLR dalam keadaan terkunci;
Barang bukti Nomor 243 sampai dengan 244: Dirampas untuk Negara;	
245	Dokumen elektronik dengan nama "buku besar - mutasi BEKASI.xls", yang memiliki nilai hash MD5 275D26CA04B4E00 7470948A0FC49 EA2F, merupakan hasil ekspor <i>file</i> dari aplikasi Zahir Accounting yang berada di komputer <i>desktop</i> bagian Finance, yang disimpan ke media penyimpanan data elektronik jenis CD-R Verbatim yang bertuliskan "Buku besar - mutasi Bekasi" dan ditandatangani oleh ERWINA bagian Pajak;
246	1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan Nomor DVD-R SN MAP628XHO7102812 3 yang berisikan file-file sebagai berikut:
Barang bukti Nomor 245 sampai dengan 246: Terlampir dalam berkas perkara;	
247	Kardus coklat dengan tulisan PT Intralab Ekatama berisikan 5.000 (lima ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
248	<i>Goody bag</i> warna oranye dengan total Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian: a. 2.000 (dua ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b. 1.800 (seribu delapan ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp90.000.000,00 (sembilan

Halaman 39 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	puluh juta rupiah);
249	Goody bag warna gold berisikan 4.000 (empat ribu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
250	Tas coklat merek Polo Interclub berisikan 7.986 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp798.600.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
251	Amplop putih berisikan 46 (empat puluh enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
252	Plastik bening dengan total Rp17.980.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian: a. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); b. 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total Rp7.980.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
253	Tas bergambar gajah berisikan 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
254	Tas bergaris dengan corak hitam, pink, dan biru berisikan uang dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian: a. 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah); b. 120 (seratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp6.000.000,00 (enam

Halaman 40 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	juta rupiah);
255	Tas coklat berisikan uang dengan total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian: a. 1.200 (seribu dua ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); b. 600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
256	Tas merah berisikan 2.000 (dua ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
257	Uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian 2.000 (dua ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
258	Uang senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian 5.000 (lima ribu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
259	900 (sembilan ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
260	Uang tunai sebanyak 10 (sepuluh) bundel masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disimpan dalam amplop Bank Mandiri dan uang tunai sejumlah Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus rupiah) yang disimpan dalam amplop Bank BJB;
261	Uang senilai Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 600 (enam ratus) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 52 (lima puluh dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 41 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
262	Uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pecahan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus lembar);
263	Uang tunai sebesar SGD 178.000 (seratus tujuh puluh delapan ribu dolar Singapura) pecahan @SGD 1.000 (seribu dolar Singapura) sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) lembar;
264	Uang tunai sebesar SGD 88.000 (delapan puluh delapan ribu dolar Singapura) pecahan @SGD 1.000 (seribu dolar Singapura) sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar;
265	Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening VA 88442022570064 Rekening Penampungan KPK;
266	1 (satu) lembar bukti formulir setoran Bank BNI tanggal 14 Januari 2022 ke rekening VA 88442022570064 Rekening Penampungan KPK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
267	Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening VA 88442022570064 Rekening Penampungan KPK;
268	1 (satu) lembar bukti formulir setoran Bank BNI tanggal 14 Januari 2022 ke rekening VA 88442022570064 Rekening Penampungan KPK sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) atas nama penyeter USMAN S.;
269	Uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. MAKA NACHROWI ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 88442022 02570064 tanggal 20/01/2022;
270	1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 8844202202570064 tanggal 20/01/2022 dengan nama penyeter MAKA NACHROWI;

Halaman 42 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
271	Uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. AKBAR JULIANDO ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 8844202202570064 tanggal 21/01/2022;
272	1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 8844202202570064 tanggal 21/01/2022 dengan nama penyetor AKBAR JULIANDO;
273	Uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. CHAIROMAN J. PUTRO ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 8844202202570064 tanggal 27/01/2022;
274	1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 8844202202570064 tanggal 27/01/2022 dengan nama penyetor CHAIROMAN J. PUTRO;
275	Uang senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disetor ke Rekening Penampungan KPK Perkara Nomor 8844202202570064 tanggal 25 Januari 2022;
276	1 (satu) lembar tindasan bukti setor tunai BNI tanggal 25 Januari 2022 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Nomor 8844202202570064 senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
277	Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sudah disetor ke rekening BNI Nomor 8844202202570064 tanggal 28 Januari 2022;
278	1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai BNI tanggal 28 Januari 2022, telah setor tunai ke Nomor Rekening 8844202202570064 Rekening Penampungan KPK Perkara senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
279	Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang

Halaman 43 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	dikirim ke rekening VA 88442022570064 Rekening Penampungan KPK;
280	1 (satu) lembar bukti formulir setoran Bank BNI tanggal 28 Januari 2022 ke rekening VA 88442022570064 Rekening Penampungan KPK sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama penyetor HERYANTO SUPARJAN;
281	Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. HERYANTO SUPARJAN ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 8844202202570064 tanggal 9/02/2022;
282	1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 8844202202570064 tanggal 9/02/2022 dengan nama penyetor HERYANTO SUPARJAN;
283	Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. USMAN SUFIRMAN ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 884420220 2570064 tanggal 7/02/2022;
284	1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening di Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 8844202202570064 tanggal 7/02/2022 dengan nama penyetor USMAN S.;
285	Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. DINAR FAIZAL BADAR ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 88442022 02570064 tanggal 16/02/2022;
286	1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 8844202202570064 tanggal 16/02/2022 dengan nama penyetor DINAR FAIZAL BADAR;

Halaman 44 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
287	Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim ke rekening VA 88442022570064 Rekening Penampungan KPK;
288	1 (satu) lembar bukti formulir setoran Bank BNI tanggal 21 Februari 2022 ke rekening VA 88442022570064 Rekening Penampungan KPK sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
289	Uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. H. ABDUL MANAN ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 88442022 02570064 tanggal 7/02/2022;
290	1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 8844202202570064 tanggal 7/02/2022 dengan nama penyetor H. ABDUL MANAN;
291	Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. JUNAIDI ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 884420220 2570064 tanggal 22/02/2022;
292	1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 8844202202570064 tanggal 22/02/2022 dengan nama penyetor JUNAIDI;
293	Uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdri. RATNA HERAWATI, S.H., selaku Bendahara Penerima pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 8844202202570064 tanggal 24/02/2022;
294	1 (satu) lembar copy slip bukti setoran tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 8844202202570064 tanggal

Halaman 45 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
	24/02/2022;
	Barang bukti nomor 247 sampai dengan 294: <ul style="list-style-type: none">- Uang dirampas untuk Negara;- Tas dan <i>goody bag</i> dikembalikan dari mana barang tersebut disita;- Bukti setoran terlampir dalam berkas perkara;
295	1 (satu) unit mobil Mercedes Benz S320 warna hitam nomor polisi dk 1972 nomor rangka MHL140033OL000218 nomor mesin 10499462081054 berikut BPKB Nomor Q-01394212 dan STNK Nomor 21392992.C atas nama SHERRA INGEWARDHANY, serta 1 (satu) buah kunci;
	Barang bukti Nomor 295: Dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;
296	1 (lembar) fotokopi kuitansi pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari I NENGAH GUNANDIARTHA tanggal 18 Desember 2021 untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merek Mercedes Benz S320 tahun 1997 warna hitam atas nama SHERRA INGE WARDANI dengan harga jadi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
297	1 (satu) lembar <i>print out</i> foto slip bukti setoran Bank BCA sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari DEDE RUDY YANSYAH ke rekening GDE ANOM SANTIKA Nomor Rekening 77251 68888 dengan berita pembayaran mobil sedan Mercy tahun 97;
298	1 (satu) lembar fotokopi <i>checklist</i> kendaraan dari Top Car untuk pengiriman kendaraan Mercedes Benz S320 nomor polisi DK 1972 kepada Bp. GALIH dengan alamat Jalan Raya Pondok Pekayon Indah Blok DD Nomor 37 Nomor 39, Kelurahan Pekayon Jaya, 17148, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Halaman 46 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
299	1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BJB atas nama TAN KRISTIN CHANDRA Nomor Rekening 0121339463100 tanggal data 2021-12-01 sampai dengan 2022-03-07;
300	1 (satu) lembar <i>copy</i> yang dilegalisir Pakta Integritas Pejabat Pemerintahan Kota Bekasi atas nama MULYADI, S.A.P., M.M, Jabatan Lurah Jatisari, tanggal 4 Januari 2021 ditandatangani oleh MULYADI, S.A.P., M.M, turut menyaksikan Camat Jatiasih atas nama Hj. MARIANA, S.Pd., M.Si. dan diketahui oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kota Bekasi atas nama YUDIANTO, A.KS., M.Si.;
301	1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota Crown SPR SL 3.0 AT tahun 2003 warna hitam Nomor Polisi B 1318 nomor rangka JTDBD794700086998 atas nama EDI WIRJANA PRAJOGA dengan harga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dari <i>showroom</i> Top Car, Bali;
302	1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembelian 1 (satu) unit mobil merek Cherokee Limited Automatic tahun 1995 warna hitam Nomor Polisi DK 1399 HF nomor rangka HMHSFN43VIRK000888 atas nama I GST. K.T. ADHIPUTRA, S.H., M.K. dengan harga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dari <i>showroom</i> Top Car, Bali;
303	1 (satu) Bundel mutasi rekening koran Bank BCA atas nama AHMAD APANDI dengan Nomor Rekening 0661252111 periode Desember 2021;
304	3 (tiga) lembar mutasi rekening koran Bank BJB atas nama AHMAD APANDI dengan Nomor Rekening 0008627444100 periode Desember 2021;
Barang bukti Nomor 296 sampai dengan 304: Terlampir dalam berkas perkara;	



Nomor BB	Uraian Barang bukti
305	1 (satu) amplop coklat bertuliskan Bank BCA yang berisi uang (mata uang asing) pecahan US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat, dengan total senilai US\$ 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat);
306	Uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. ARIFIN HARAHAHAP ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 884420 2202570064 tanggal 15/03/2022;
307	1 (satu) lembar copy bukti setoran tunai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. ARIFIN HARAHAHAP ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 8844202202570064 tanggal 15/03/2022;
308	Uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. ARIFIN HARAHAHAP ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 8844202 202570064 tanggal 24/03/2022;
309	1 (satu) lembar copy bukti setoran tunai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh Sdr. ARIFIN HARAHAHAP ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di BNI dengan Nomor Rekening 8844202202570064 tanggal 24/03/2022;
310	Uang senilai Rp552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) yang sudah ditransfer ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi BNI 8844202202570064 tanggal 17 Maret 2022 oleh R.M. TITO HANANTA KUSUMA;
311	2 (dua) lembar tindasan bukti setor tunai BNI tanggal 17 Maret 2022 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi BNI 88442 02202570064 oleh R.M. TITO HANANTA KUSUMA;

Halaman 48 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Nomor BB	Uraian Barang bukti
312	Uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan oleh R.M. TITO HANANTA KUSUMA, S.H. ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di Bank BNI dengan Nomor Rekening 8844202202570064 tanggal 31/03/2022;
313	1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi di Bank BNI dengan Nomor Rekening 88442 02202570064 tanggal 31/03/2022 dengan nama penyetor R.M. TITO HANANTA KUSUMA, S.H.;
314	Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdapat pada Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi BNI Virtual Account 8844202202570064;
315	1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI atas nama penyetor SITI HABIBAH tanggal 7 April 2022 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Barang bukti Nomor 305 sampai dengan 315: <ul style="list-style-type: none">- Uang dirampas untuk Negara;- Bukti setoran terlampir dalam berkas perkara;	

8. Menetapkan uang titipan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BNI tanggal 10 Mei 2022, Nama penyetor: NANIN, Nama penerima: Rekening Penampungan KPK, Nomor Rekening: 8844202202570064;

Uang tunai dirampas untuk Negara, sedangkan tindasan slip setoran tunai/bukti administrasinya Terlampir dalam berkas perkara;

9. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 12 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 49 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT EFFENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif Keempat;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulasi Keempat tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAT EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berbarengan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu kumulasi Pertama, dakwaan alternatif Kesatu kumulasi Kedua dan dakwaan Ketiga;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang dipergunakan dan diperoleh dari perbuatan pidana Terdakwa yang berupa;
 1. Barang-barang bergerak yang telah yang telah disita;
 - Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), barang bukti Nomor 247;
 - Uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 248;
 - Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), barang bukti Nomor 249;
 - Uang sejumlah Rp798.600.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), barang bukti Nomor 250;
 - Uang sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), barang bukti Nomor 251;
 - Uang sejumlah Rp17.980.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) barang bukti Nomor 252;
 - Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 253;
 - Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), barang bukti Nomor 254;

Halaman 50 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 255;
- Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), barang bukti Nomor 256;
- Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) barang bukti Nomor 259;
- Uang sejumlah Rp123.200.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), barang bukti Nomor 260;
- Uang sejumlah Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), barang bukti Nomor 261;
- Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 262;
- Uang sejumlah SGD 178.000 (seratus tujuh puluh delapan ribu dolar Singapura), barang bukti Nomor 263;
- Uang sejumlah SGD 88.000 (delapan puluh delapan ribu dolar Singapura), barang bukti Nomor 264;
- Uang sejumlah USD 138.000 (seratus tiga puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat), barang bukti Nomor 305;
- Uang sejumlah Rp552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah), barang bukti Nomor 310;
- Uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 312;
- uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), barang bukti Nomor 273;
- Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 289;
- Uang senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), barang bukti Nomor 275 dan Nomor 277;
- Uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 287;
- Uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), barang bukti Nomor 265, Nomor 279 dan Nomor 281;

Halaman 51 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 267 dan Nomor 283;
- Uang senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 269;
- Uang senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), barang bukti Nomor 271;
- Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), barang bukti Nomor 285;
- Uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), barang bukti Nomor 291;
- Uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), barang bukti Nomor 293;
- Uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), barang bukti Nomor 306 dan Nomor 308;
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 8, nomor model SM-N950F/DS, nomor serial RR8J90KARBM, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0518 2558 2227 01, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 220);
- 1 (satu) tablet Samsung Galaxy Tab S7+, nomor model SM-T975, nomor serial RR2RA00468W, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0237 7594, kartu memori VGEN 256 GB (barang bukti nomor 221);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Z Fold 2 LTE, nomor model SM-F916B, nomor serial R3CNC010QLF, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000 1713 8176, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 222);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy S21+, nomor model SM-G996B/DS, nomor serial RRCR1000T3T, beserta kartu SIM Three dengan nomor kode 20349 061 965 GA6Y131, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 223);

Halaman 52 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 9, nomor model SM-N960F/DS, nomor serial RF8M126GWMN, dengan nomor telepon +447782448676 (barang bukti nomor 224);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 10+, nomor model SM-N975F/DS, nomor serial RR8MB030FVP, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat dengan nomor kode 6201 3000 3155 03245-u, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 225);
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy S20 Ultra LTE, nomor model SM-G988B/DS, nomor serial RRCN300KMGL, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0103 8804, tanpa kartu (barang bukti nomor 226);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 20, nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8R105DYGB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0022 6203 0734 00, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 227);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Apple, model MWH42LL/A, SN G6TZLN7AN70H, kapasitas 256 (dua ratus lima puluh enam) Gigabyte, IMEI 353902105184006, yang di dalamnya terdapat *SIM card* Telkomsel kode 0325000002266295, beserta data elektronik di dalamnya (barang bukti nomor 228);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, model SM-G965F/DS, SN: RF8K20W13XF, IMEI 352420093883134, yang di dalamnya terdapat *SIM card* berlogo Telkomsel, beserta data elektronik di dalamnya (barang bukti nomor 229);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, nomor model SM-G998B/DS, nomor serial RRCR2007GDX, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0341 8190, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 230);
- 1 (satu) tablet Samsung Galaxy Tab S7+, nomor model SM-T975, nomor serial RR2R200722N, yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL dengan nomor kode 32K 8962115937 RPL 14934093-5, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 231);

Halaman 53 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) laptop *handphone* Envy X360 m Convertible, model 15-CP0010CA, nomor serial 8CG8302XQF (barang bukti 232);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Apple, model MN8X2PA/A, SN F4LT3C1NHG7F, yang di dalamnya terdapat *SIM card* Telkomsel kode 0025000013745896, beserta data elektronik di dalamnya (barang bukti 233);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 20 Ultra, nomor model SM-N985F/DS, nomor serial RR8N900H49F yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0785 2552 3583 00, kartu SIM Simpati 4G dengan nomor kode 6210 0390 2567 0139 00, tanpa kartu memori (barang bukti 234);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 8, nomor model SM-N950F, nomor serial RR8K10P1D8J, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000 1800 4945, kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0080 2527 8998 00, tanpa kartu memori (barang bukti 235);
- 1 (satu) *handphone* Apple iPhone 13 Mini, nomor model MLK53PA/A, nomor serial VQCJQYY4PV, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Simpati 4G dengan nomor kode 0525 0000 0013 8478, tanpa kartu memori (barang bukti 236);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy A31, nomor model SM-A315G/DS, nomor serial RR8N607YMVD, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0889 4264 2136 02, kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0379 6226, tanpa kartu memori (barang bukti 237);
- 1 (satu) *handphone* Apple Iphone 11 Pro Max, nomor model A2161, nomor serial FCJC339LN70A, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel tanpa nomor kode, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 238);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy A50, nomor model SM-A505F/DS, nomor serial RR8M40KVCPF, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0225 0000 0058 0168,

Halaman 54 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0788 3200 0845 01, tanpa kartu memori, dengan kondisi *tempered glass* retak (barang bukti nomor 239);

- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy J7 (2016), nomor model SM-J710FN, nomor serial RR8HB0CVV7Y, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0082 3218 4633 01, kartu SIM Indosat yang terdapat kode 8711-U, kartu memori Sandisk Ultra 16 (enam belas) Gigabyte (barang bukti nomor 240);
- 1 (satu) *handphone* Samsung, model SM-A710F/DS, dalam keadaan terkunci (barang bukti nomor 243);
- 1 (satu) *handphone* Samsung, model SM-G950FD, SN RR8J40 CNBLR, dalam keadaan terkunci (barang bukti nomor 244);
- 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz/S 320 warna hitam nomor polisi DK 1972, nomor rangka MHL140033OL000218, nomor mesin 10499 462081054, berikut BPKB Nomor Q-01394212 dan STNK Nomor 21392992.C atas nama SHERRA INGEWARDHANY, serta 1 (satu) buah kunci (barang bukti nomor 295);

2. Barang bergerak milik Terdakwa RAHMAT EFFENDI;

- 1 (satu) unit mobil merek Cherokee warna hitam nomor polisi D-1106-QC;
- 1 (satu) unit mobil merek Cherokee Limited Automatic tahun 1995 warna hitam nomor polisi DK 1399 HF nomor rangka HMHSFN43VIRK000888 atas nama I GST. KT. ADHIPUTRA, SHMK;

3. Barang tidak bergerak berupa bangunan dan fasilitas mebelair Villa Glamping Jasmine milik Terdakwa RAHMAT EFFENDI yang terletak di Jalan Darusalam, Kampung Barusiruem, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

4. Barang bergerak yang berupa uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke rekening Penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 10 Mei 2022, nama penyetor

Halaman 55 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANIN, nama penerima Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi, Nomor Rekening 8844202202570064;

6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik/politik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
7. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 2, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 3, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
 - Barang bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 19, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 20 sampai dengan Nomor 23, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
 - Barang bukti Nomor 24 sampai dengan Nomor 30, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 31, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
 - Barang bukti Nomor 32 sampai dengan Nomor 38, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 39 sampai dengan Nomor 56, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 57, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
 - Barang bukti Nomor 58 sampai dengan Nomor 73, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 74 sampai dengan Nomor 76, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
 - Barang bukti Nomor 77 sampai dengan Nomor 116, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 117 sampai dengan Nomor 173, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;

Halaman 56 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 174 sampai dengan Nomor 203, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 204 sampai dengan Nomor 207, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 208 sampai dengan Nomor 219, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 220 sampai dengan Nomor 240, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor 241 sampai dengan Nomor 242, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 243 sampai dengan Nomor 244, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor 245 sampai dengan Nomor 246, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 247 sampai dengan 294, uang dirampas untuk Negara, tas dan *goody bag* dikembalikan dari mana barang tersebut disita, bukti setoran terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 295, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor 296 sampai dengan Nomor 304, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 305 sampai dengan 315, uang dirampas untuk Negara, bukti setoran terlampir dalam berkas perkara;

10. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 48/PID.TPK/2022/PT BDG tanggal 6 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 12 Oktober

Halaman 57 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT EFFENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif Keempat ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif Keempat tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAT EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berbarengan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu kumulatif Pertama, dakwaan alternatif Kesatu kumulatif Kedua, dan dakwaan Ketiga;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang dipergunakan dan diperoleh dari perbuatan pidana Terdakwa yang berupa:
 1. Barang-barang bergerak yang telah yang telah disita;
 - Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), barang bukti Nomor 247;
 - Uang sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 248;
 - Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), barang bukti Nomor 249;
 - Uang sejumlah Rp798.600.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), barang bukti Nomor 250;
 - Uang sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), barang bukti Nomor 251;
 - Uang sejumlah Rp17.980.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), barang bukti Nomor 252;

Halaman 58 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 253;
- Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), barang bukti Nomor 254;
- Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 255;
- Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), barang bukti Nomor 256;
- Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 259;
- Uang sejumlah Rp123.200.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), barang bukti Nomor 260;
- Uang sejumlah Rp62.600.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), barang bukti Nomor 261;
- Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 262;
- Uang sejumlah SGD 178.000 (seratus tujuh puluh delapan ribu dolar Singapura), barang bukti Nomor 263;
- Uang sejumlah SGD 88.000 (delapan puluh delapan ribu dolar Singapura), barang bukti Nomor 264;
- Uang sejumlah USD 138.000 (seratus tiga puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat), barang bukti Nomor 305;
- Uang sejumlah Rp552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah), barang bukti Nomor 310;
- Uang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 312;
- uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), barang bukti Nomor 273;
- Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 289;
- Uang senilai Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), barang bukti Nomor 275 dan Nomor 277;

Halaman 59 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 287;
- Uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), barang bukti Nomor 265, Nomor 279 dan Nomor 281;
- Uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 267 dan Nomor 283;
- Uang senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), barang bukti Nomor 269;
- Uang senilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), barang bukti Nomor 271;
- Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), barang bukti Nomor 285;
- Uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), barang bukti Nomor 291;
- Uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), barang bukti Nomor 293;
- Uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), barang bukti Nomor 306 dan Nomor 308;
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 8, nomor model SM-N950F/DS, nomor serial RR8J90KARBM, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0518 2558 2227 01, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 220);
- 1 (satu) tablet Samsung Galaxy Tab S7+, nomor model SM-T975, nomor serial RR2RA00468W, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0237 7594, kartu memori VGEN 256 GB (barang bukti nomor 221);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Z Fold 2 LTE, nomor model SM-F916B, nomor serial R3CNC010QLF, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000 1713 8176, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 222);

Halaman 60 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy S21+, nomor model SM-G996B/DS, nomor serial RRCR1000T3T, beserta kartu SIM Three dengan nomor kode 20349 061 965 GA6Y131, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 223);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 9, nomor model SM-N960F/DS, nomor serial RF8M126GWMN, dengan nomor telepon +447782448676 (barang bukti nomor 224);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 10+, nomor model SM-N975F/DS, nomor serial RR8MB030FVP, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat dengan nomor kode 6201 3000 3155 03245-u, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 225);
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy S20 Ultra LTE, nomor model SM-G988B/DS, nomor serial RRCN300KMGL, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0103 8804, tanpa kartu (barang bukti nomor 226);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 20, nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8R105DYGB, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0022 6203 0734 00, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 227);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Apple, model MWH42LL/A, SN G6TZLN7AN70H, kapasitas 256 (dua ratus lima puluh enam) Gigabyte, IMEI 353902105184006, yang di dalamnya terdapat *SIM card* Telkomsel kode 0325000002266295, beserta data elektronik di dalamnya (barang bukti nomor 228);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung, model SM-G965F/DS, SN: RF8K20W13XF, IMEI: 352420093883134, yang di dalamnya terdapat *SIM card* berlogo Telkomsel, beserta data elektronik di dalamnya (barang bukti nomor 229);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, nomor model SM-G998B/DS, nomor serial RRCR2007GDX, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode

Halaman 61 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0525 0000 0341 8190, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 230);

- 1 (satu) tablet Samsung Galaxy Tab S7+, nomor model SM-T975, nomor serial RR2R200722N, yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL dengan nomor kode 32K 8962115937 RPL 14934093-5, tanpa kartu memori (barang bukti 231);
- 1 (satu) laptop *handphone* Envy X360 m Convertible, model 15-CP0010CA, nomor serial 8CG8302XQF (barang bukti 232);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Apple, model MN8X2PA/A, sn: F4LT3C1NHG7F, yang di dalamnya terdapat *SIM card* Telkomsel kode 0025000013745896, beserta data elektronik di dalamnya (barang bukti 233);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 20 Ultra, nomor model SM-N985F/DS, nomor serial RR8N900H49F yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0785 2552 3583 00, kartu SIM Simpati 4G dengan nomor kode 6210 0390 2567 0139 00, tanpa kartu memori (barang bukti 234);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy Note 8, nomor model SM-N950F, nomor serial RR8K10P1D8J, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000 1800 4945, kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0080 2527 8998 00, tanpa kartu memori (barang bukti 235);
- 1 (satu) *handphone* Apple Iphone 13 Mini, nomor model MLK53PA/A, nomor serial VQCJQYY4PV, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Simpati 4G dengan nomor kode 0525 0000 0013 8478, tanpa kartu memori (barang bukti 236);
- 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy A31, nomor model SM-A315G/DS, nomor serial RR8N607YMVD, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0889 4264 2136 02, kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0379 6226, tanpa kartu memori (barang bukti 237);

Halaman 62 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) *handphone* Apple Iphone 11 Pro Max , nomor model A2161, nomor serial FCJC339LN70A, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel tanpa nomor kode, tanpa kartu memori (barang bukti nomor 238);
 - 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy A50, nomor model SM-A505F/DS, nomor serial RR8M40KVCPF, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0225 0000 0058 0168, kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0788 3200 0845 01, tanpa kartu memori, dengan kondisi *tempered glass* retak (barang bukti nomor 239);
 - 1 (satu) *handphone* Samsung Galaxy J7 (2016), nomor model SM-J710FN, nomor serial RR8HB0CVV7Y, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0082 3218 4633 01, kartu SIM Indosat yang terdapat kode 8711-U, kartu memori Sandisk Ultra 16 (enam belas) Gigabyte (barang bukti nomor 240);
 - 1 (satu) *handphone* Samsung, model SM-A710F/DS, dalam keadaan terkunci (barang bukti nomor 243);
 - 1 (satu) *handphone* Samsung, model SM-G950FD, SN RR8J40 CNBLR, dalam keadaan terkunci (barang bukti nomor 244);
 - 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz/S 320 warna hitam nomor polisi DK 1972, nomor rangka MHL140033OL000218, nomor mesin 10499 462081054, berikut BPKB Nomor Q-01394212 dan STNK Nomor 21392992.C atas nama SHERRA INGEWARDHANY, serta 1 (satu) buah kunci (barang bukti nomor 295);
2. Barang bergerak milik Terdakwa RAHMAT EFFENDI:
- 1 (satu) unit mobil merek Cherokee warna hitam nomor polisi D-1106-QC;
 - 1 (satu) unit mobil merek Cherokee Limited Automatic tahun 1995 warna hitam nomor polisi DK 1399 HF nomor rangka

Halaman 63 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HMHSFN43VIRK000888 atas nama I GST. KT. ADHIPUTRA, SHMKI;

3. Barang tidak bergerak berupa bangunan dan fasilitas mebelair Villa Glamping Jasmine milik Terdakwa RAHMAT EFFENDI yang terletak di Jalan Darusalam, Kampung Barusiruem, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
4. Barang bergerak yang berupa uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 10 Mei 2022, nama penyeter NANIN, nama penerima Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi, Nomor Rekening 8844202202570064;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik/politik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
7. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 2, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 3, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
 - Barang bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 19, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 20 sampai dengan Nomor 23, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
 - Barang bukti Nomor 24 sampai dengan Nomor 30, terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor 31, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;

Halaman 64 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 32 sampai dengan Nomor 38, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 39 sampai dengan Nomor 56, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 57, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 58 sampai dengan Nomor 73, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 74 sampai dengan Nomor 76, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 77 sampai dengan Nomor 116, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 117 sampai dengan Nomor 173, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 174 sampai dengan Nomor 203, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 204 sampai dengan Nomor 207, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 208 sampai dengan Nomor 219, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 220 sampai dengan Nomor 240, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor 241 sampai dengan Nomor 242, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 243 sampai dengan Nomor 244, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor 245 sampai dengan Nomor 246, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 247 sampai dengan 294, uang dirampas untuk Negara, tas dan *goody bag* dikembalikan dari mana barang tersebut disita, bukti setoran terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 295, dirampas untuk Negara;

Halaman 65 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 296 sampai dengan Nomor 304, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 305 sampai dengan 315, uang dirampas untuk Negara, bukti setoran terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 12 Oktober 2022;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid.Sus/ 2022/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Akta.Pid.Sus/ 2022/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Januari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 66 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut pada tanggal 16 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 67 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berbarengan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa Terdakwa sebagai Walikota Bekasi periode 2018 sampai dengan 2023 bersama Jumhana Luthfi Amin (Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi), Wahyudi (Camat Jati Sempurna), dan Muhamad Bunyamin (Camat Bekasi Barat, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi), di mana Pemerintah Kota Bekasi memerlukan tanah luas 14.339 (empat belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) meter persegi untuk pembangunan folder sebagai penampungan air mencegah banjir;
- Bahwa selanjutnya Jumhana Luthfi Amin menghubungi Lai Bui Min (swasta) tentang rencana kegiatan tersebut, lalu Lai Bui Min berhasil membeli tanah seluas 14.339 (empat belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) meter persegi, kemudian dijual kepada Pemerintah Kota Bekasi, di mana atas penjualan tanah tersebut, Terdakwa telah menerima uang sebagai *fee* dari Lai Bui Min sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian terkait pengadaan lahan untuk pembangunan folder di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dari Makhfud Saifudin, selanjutnya terkait dengan pengurusan ganti rugi lahan SDN Rawalumbu I dan VIII untuk pengadaan lahan pembangunan folder Air Kranji seluas ± 22.624 (dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat) meter persegi di mana sebagian objek pembebasan lahan tersebut merupakan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hanaveri Sentosa, Terdakwa telah menerima dari Suryadi Mulya selaku Direktur PT Hanaveri Sentosa uang sejumlah Rp3.350.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga total dari penerimaan dari Lai Bu Min, Makhfud Saifudin, dan

Halaman 68 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi Mulya, Terdakwa telah menerima Rp9.150.000.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah menerima uang dari Ali Amril selaku Direktur PT MAM Energindo sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena telah memperoleh perpanjangan kontrak Pembangunan Lanjutan Gedung Teknis Bersama Tahun 2022 dan kerabatnya diterima bekerja sebagai tenaga kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- Bahwa Terdakwa antara waktu awal 2021 sampai dengan akhir tahun 2021 telah menerima sejumlah uang total Rp7.183.000.000,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan rincian: uang sejumlah Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari Lurah-lurah wilayah Pemerintah Kota Bekasi untuk pembelian baliho dan atribut partai atas perintah Terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) berkaitan dengan promosi jabatan, dari para pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sejumlah Rp4.320.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dan penerimaan lainnya dari para Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk keperluan Terdakwa sejumlah Rp1.445.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penerimaan Terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa di antaranya untuk membeli aset berupa 1 (satu) unit mobil merek Cherokee Limited Automatic tahun 1995 warna hitam sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil merek Cherokee warna hitam sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan aset lainnya;
- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 12 huruf f *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa namun demikian terhadap pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik/politik oleh karena akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tidak berdampak langsung terhadap masyarakat umum, maka terhadap pidana tambahan tersebut beralasan hukum diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;
- Bahwa demikian pula terhadap putusan *judex facti* terhadap pidana tambahan berupa perampasan barang bukti berupa barang bergerak yang telah disita, barang bergerak milik Terdakwa, barang tidak bergerak milik Terdakwa, serta uang yang telah disetor ke Rekening Penampungan KPK, agar tidak terjadi dua kali perampasan barang-barang tersebut karena telah ditetapkan pula dalam amar barang bukti, maka amar pidana tambahan

Halaman 70 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



tersebut dan barang bukti beralasan hukum diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 48/PID.TPK/2022/PT BDG tanggal 6 Desember 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 12 Oktober 2022 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan barang bukti sebagaimana amar pada putusan;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana Tuntutan Pidana tanggal 7 September 2022 mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa

Halaman 71 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti sebesar Rp17.080.500.000,00 (tujuh belas miliar delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah disita dan disetor ke rekening KPK sejumlah Rp3.708.980.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan SGD 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu dolar Singapura) serta USD 138.000 (seratus tiga puluh delapan ribu dolar Amerika Serikat) sehingga Terdakwa masih dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp8.371.520.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah meniadakan amar pidana tambahan tersebut;
- Bahwa amar pidana tambahan berupa penjatuhan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebagaimana amar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut beralasan hukum untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat diketahui bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 72 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa telah memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi sejumlah Rp17.080.500.000,00 (tujuh belas miliar delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan ternyata uang yang telah disita dan disetor ke Rekening Penampungan KPK masih terdapat kekurangan sejumlah Rp8.371.520.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang tidak patut dinikmati oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa wajib dibebankan uang pengganti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 12 huruf f *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi** dan Pemohon Kasasi I/**Terdakwa RAHMAT EFFENDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 48/PID.TPK/2022/PT BDG tanggal 6 Desember 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 12 Oktober 2022 tersebut mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan barang bukti yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik/politik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokoknya;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang dipergunakan dan diperoleh dari perbuatan pidana Terdakwa yang berupa:
 - a. Barang bergerak milik Terdakwa RAHMAT EFFENDI:
 - 1 (satu) unit mobil merek Cherokee warna hitam Nomor polisi D 1106 QC;
 - 1 (satu) unit mobil merek Cherokee Limited Automatic tahun 1995 warna hitam nomor polisi DK 1399 HF nomor rangka HMHSFN43VIRK000888 atas nama I GST. KT. ADHIPUTRA, SHMK;
 - b. Barang tidak bergerak berupa bangunan dan fasilitas mebelair Villa Glamping Jasmine milik Terdakwa RAHMAT EFFENDI yang terletak Jalan Darusalam, Kampung Barusiruem, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Halaman 74 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Barang bergerak yang berupa uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah disetor ke rekening Penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 10 Mei 2022, Nama Penyetor: NANIN, Nama Penerima: Rekening Penampungan KPK Perkara Kota Bekasi, Nomor Rekening: 8844202202570064;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 2, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 3, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 19, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 20 sampai dengan Nomor 23, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 24 sampai dengan Nomor 30, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 31, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 32 sampai dengan Nomor 38, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 39 sampai dengan Nomor 56, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 57, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 58 sampai dengan Nomor 73, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 74 sampai dengan Nomor 76, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 77 sampai dengan Nomor 116, terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 75 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 117 sampai dengan Nomor 173, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 174 sampai dengan Nomor 203, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 204 sampai dengan Nomor 207, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 208 sampai dengan Nomor 219, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 220 sampai dengan Nomor 240, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor 241 sampai dengan Nomor 242, dikembalikan dari mana barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor 243 sampai dengan Nomor 244, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor 245 sampai dengan Nomor 246, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 247 sampai dengan 294, uang dirampas untuk Negara, tas dan *goody bag* dikembalikan dari mana barang tersebut disita, bukti setoran terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 295, dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor 296 sampai dengan Nomor 304, terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor 305 sampai dengan 315, uang dirampas untuk Negara, bukti setoran terlampir dalam berkas perkara;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai

Halaman 76 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 77 dari 77 halaman Putusan Nomor 1899 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)